

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tentang hasil pembahasan analisis kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi akademik dan supervisi manajerial di Kota Langsa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi akademik di Kota Langsa telah dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pengawas sekolah tidak memiliki: (1) Penyusunan program pengawasan akademik, (2) Pelaksanaan program pengawasan akademik, (3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akademik, dan (4) Pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP. Sehingga terjadi penurunan kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi akademik di Kota Langsa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- b. Kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi manajerial di Kota Langsa, juga hampir sama dengan pelaksanaan program supervisi akademik yang telah dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pengawas SMK tidak memiliki: (1) Penyusunan program pengawasan

manajerial, (2) Pelaksanaan program pengawasan manajerial, (3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan manajerial, dan (4) Pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah di MKKS. Sehingga terjadi penurunan kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi manajerial di Kota Langsa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## **5.2. Implikasi**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja pengawas sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan program supervisi akademik dan supervisi manajerial di Kota Langsa telah dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sehingga terdapat beberapa temuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yaitu:

1. Pengawas sekolah tidak melaksanakan kegiatan supervisi kepada guru dan kepala SMK di Kota Langsa. Serta pengawas sekolah tidak membuat laporan penyusunan program pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
2. Guru dan kepala SMK di Kota Langsa tidak mendapatkan pembinaan dan penilaian kinerja dari pengawas sekolah. Tidak terlaksananya pemantauan delapan SNP oleh pengawas sekolah dalam satu semester dan satu tahun di SMK. Pengawas sekolah, juga tidak memiliki laporan tahunan pelaksanaan program supervisi yang akan diserahkan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sehingga pada akhirnya kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tidak mengetahui sejauhmana perkembangan dari pelaksanaan program pengawasan SMK di Kota Langsa.

3. Pengawas SMK di Kota Langsa tidak mengetahui seberapa besar persentase ketercapaian keberhasilan kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah yang menjadi binaannya. Sehingga pengawas sekolah tidak pernah melakukan tindak lanjut pembinaan kepada guru dan kepala sekolah, melalui: konsultasi, diskusi, pemberian contoh, diklat, dan PKB. Dalam hal ini juga, kepala Dinas Pendidikan Aceh tidak mengetahui hasil dari evaluasi pelaksanaan program pengawasan SMK di Kota Langsa, mencakup: (1) pembinaan guru, (2) tingkat keberhasilan jumlah guru dan kepala sekolah, (3) hasil pelaksanaan pemantauan delapan SNP, (4) persentase jumlah guru dan jumlah kepala sekolah yang telah dinilai dan nilai kinerjanya, (5) persentase yang dicapai dalam melaksanakan program pengawasan di tingkat Kota Langsa.
4. Guru dan kepala SMK di Kota Langsa tidak pernah mendapatkan pembimbingan dan pelatihan profesional di MGMP dan MKKS, sehingga wadah MGMP dan MKKS tidak pernah aktif dan tidak memiliki kegiatan di Kota Langsa. Pengawas sekolah tidak memiliki data jumlah guru dan kepala sekolah yang telah dibimbing, pengawas sekolah tidak memiliki bukti pembimbingan yang telah dilakukan dalam satu semester atau satu tahun. Selanjutnya pengawas sekolah tidak mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, terutama pada pedagogik dan profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya, serta ketercapaian PKB meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah (PTK/PTS), dan karya inovatif.

Berdasarkan implikasi di atas, untuk meningkatkan kinerja pengawas SMK di Kota Langsa, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Penyusunan program pengawasan

Pengawas SMK di Kota Langsa harus memiliki penyusunan program pengawasan meliputi:

- a. Program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek: (1) Identitas, (2) Pendahuluan, (3) Identifikasi dan analisis hasil pengawasan, (4) Program Pengawasan, (5) Penutup, (6) Lampiran.
- b. Program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek: (1) Materi pembinaan guru dan kepala sekolah, (2) Tujuan dan sasaran, (3) Indikator keberhasilan, (4) Strategi/metode/teknik, (5) Skenario pembinaan, (6) Sumberdaya, (7) Penilaian dan instrumen, (8) Rencana tindak lanjut.
- c. Program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek: (1) Materi pemantauan SNP, (2) Tujuan dan sasaran, (3) Indikator keberhasilan, (4) Strategi/metode/teknik, (5) Skenario pembinaan, (6) Sumberdaya, (7) Penilaian dan instrumen, (8) Rencana tindak lanjut.
- d. Program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek: (1) Materi penilaian, (2) Tujuan dan sasaran, (3) Indikator keberhasilan, (4) Strategi/metode/teknik, (5) Skenario pembinaan, (6) Sumberdaya, (7) Penilaian dan instrumen, (8) Rencana tindak lanjut.
- e. Program semester yang memenuhi empat aspek: (1) Identitas sekolah, (2) Visi dan misi, (3) Identifikasi masalah, (4) Deskripsi kegiatan.
- f. Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Aspek pembinaan, (2) Tujuan, (3) Indikator

keberhasilan, (4) Waktu, (5) Tempat/sekolah/sasaran, (6) Strategi/metode/teknik, (7) Skenario kegiatan, (8) Sumberdaya yang digunakan, (9) Penilaian dan instrumen, (10) Rencana tindak lanjut.

## 2. Pelaksanaan program pengawasan

Dalam melaksanakan program pengawasan, Pengawas SMK di Kota Langsa harus memiliki:

- a. Laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.
- b. Laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.
- c. Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.
- d. Laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek: (1) Identitas, (2) Pendahuluan, (3) Kerangka pikir pemecahan masalah, (4) Pendekatan dan metode pengawasan, (5) Hasil pelaksanaan program pengawasan, (6) Penutup, (7) Lampiran.

### 3. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan

Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan oleh pengawas SMK di Kota Langsa harus memiliki:

- a. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut.
- b. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut.
- c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut.
- d. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek: (1) Program kegiatan, (2) Materi kegiatan, (3) Target pencapaian, (4) Hasil yang dicapai, (5) Kesenjangan, (6) Alternatif pemecahan masalah, (7) Kesimpulan, (8) Tindak lanjut.
- e. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat Kota Langsa memenuhi delapan aspek: (1) Program kegiatan, (2) Materi kegiatan, (3) Target pencapaian, (4) Hasil yang dicapai, (5) Kesenjangan, (6) Alternatif pemecahan masalah, (7) Kesimpulan, (8) Tindak lanjut.

#### 4. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah

Pengawas SMK Kota Langsa harus melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, dengan memiliki:

- a. Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP dan kepala sekolah di MKKS yang memenuhi delapan aspek: (1) Materi, (2) Tujuan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Indikator keberhasilan, (6) Skenario pembimbingan, (7) Sumber daya, (8) Rencana tindak lanjut.
- b. Laporan pelaksanaan membimbing dan melatih profesional guru di MGMP dan kepala sekolah di MKKS yang ditujukan dengan sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.
- c. Laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM sekolah yang ditunjukkan sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.
- d. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP dan pelatihan kepala sekolah di MKKS yang memenuhi delapan aspek: (1) Program, (2) Materi kegiatan, (3) Target pencapaian, (4) Hasil yang dicapai, (5) Kesenjangan, (6) Alternatif pemecahan masalah, (7) Kesimpulan, (8) Tindak Lanjut.
- e. Laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode,

(6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran.

f. Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek: (1) Materi, (2) Kegiatan, (3) Sasaran, (4) Target, (5) Metode, (6) Hambatan, (7) Ketercapaian, (8) Kesimpulan, (9) Tindak lanjut, (10) Lampiran

g. Laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek: (1) Identitas, (2) Pendahuluan, (3) Kerangka pikir pemecahan masalah, (4) Pendekatan dan metode pengawasan, (5) Hasil pembimbingan dan pelatihan, (6) Penutup, (7) Lampiran.

### 5.3. Saran

#### 1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

- a. Melakukan sistem rekrutmen calon pengawas SMK berdasarkan hasil uji kompetensi dan berdasarkan kualifikasi pendidikan minimum S2 sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007.
- b. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil laporan pengawas SMK yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan tugas pokok pengawas sekolah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010.
- c. Membuat sistem “*reward and punishment*” bagi para pengawas SMK agar semakin terpacu untuk senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh.

- d. Membuat penegasan pada program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang telah dilaksanakan oleh pengawas SMK di Kota Langsa.
- e. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengawas SMK di Kota Langsa melalui pelatihan, diklat, *workshop* bidang kepengawasan supervisi akademik dan manajerial.
- f. Memperbaiki lingkungan kerja pengawas sekolah seperti suasana kerja, budaya organisasi sekolah, fasilitas yang mendukung pekerjaannya, kerjasama dan kemitraan dengan guru dan kepala sekolah.

## 2. Bagi pengawas SMK Kota Langsa

- a. Melaksanakan program pengawasan supervisi akademik dan supervisi manajerial di sekolah SMK Kota Langsa menggunakan prinsip-prinsip supervisi, pendekatan dan teknik supervisi yang sesuai terhadap guru dan kepala sekolah.
- b. Melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2) dalam bidang ilmu administrasi pendidikan agar memiliki kemampuan dan kualifikasi pendidikan yang mumpuni dalam bidang kepengawasan supervisi akademik dan supervisi manajerial sesuai dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007.
- c. Mengikuti kegiatan pelatihan, diklat, dan *workshop* agar penguasaan terhadap kompetensi supervisi akademik dan supervisi manajerial mengalami peningkatan dan terjadinya penambahan wawasan pengawas SMK di Kota Langsa terutama pada pembimbingan dan pelatihan profesiona guru dan kepala sekolah.

- d. Mempelajari dan memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5 tentang Tugas Pokok Pengawas Sekolah dan pasal 7a tentang Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Menggunakan bahan referensi terbaru dari buku kerja pengawas sekolah, agar selalu *update* dalam penggunaan setiap peraturan, juknis, juklak dan instrumen kepengawasan yang akan dilaksanakan ketika di lapangan.
- f. Harus memiliki komitmen terhadap jabatan, tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai penjamin kualitas pendidikan di sekolah binaannya serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki.
- g. Melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial melalui penggabungan teknik monitoring, evaluasi, refleksi, metode *delphi*, *FGD* dan *workshop*, agar meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah. Sehingga dengan peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah tentunya juga akan menghasilkan peningkatan kinerja pengawas SMK di Kota Langsa pada kompetensi supervisi akademik dan supervisi manajerial.
- h. Mengimplementasikan kinerja pengawas sekolah sesuai visi dan misi yang telah disusun pada profil pengawas sekolah menengah Kota Langsa tahun 2017 dimuali dari pembinaan, pemantauan, penilaian, pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru serta kepala sekolah.